

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
PUTUSAN NOMOR 224/Pid.B/2019/PN Prp**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)***



OLEH

ALFI NOVRIADI LUBIS

NPM : 151010348

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

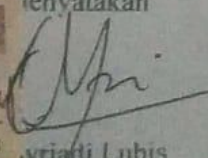
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfi Novriadi Lubis
NPM : 151010348
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/21 November 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Proses Pembuktian
Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor
224/Pid.B/2019/Pn Prp

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SI) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Menyatakan

Alfi Novriadi Lubis



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Alfi Novriadi Lubis

151010348

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp

No. Reg : 1172/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1860650180/30 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 22 Juni 2022



Prodi Ilmu Hukum

[Signature]

Sanji Harvia Santri, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi terhadap :

Nama : Alfi Novriadi Lubis

NPM : 151010348

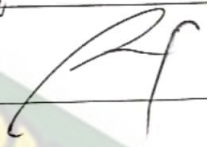
Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp.

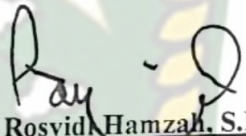
TANGGAL	BERITA BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
30/05/2022	- Pertimbangkan usulan perubahan judul menjadi "Analisis Yuridis terhadap proses pembuktian dalam perkara nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp" - Peubahan rumusan masalah pokok	
02/06/2022	- Pertimbangkan kaitan antara restorative justice dengan penelitian - Perbaiki uraian konsep operasional	
06/06/2022	- Perbaiki sifat dan jenis penelitian - Perbaiki populasi dan responden	

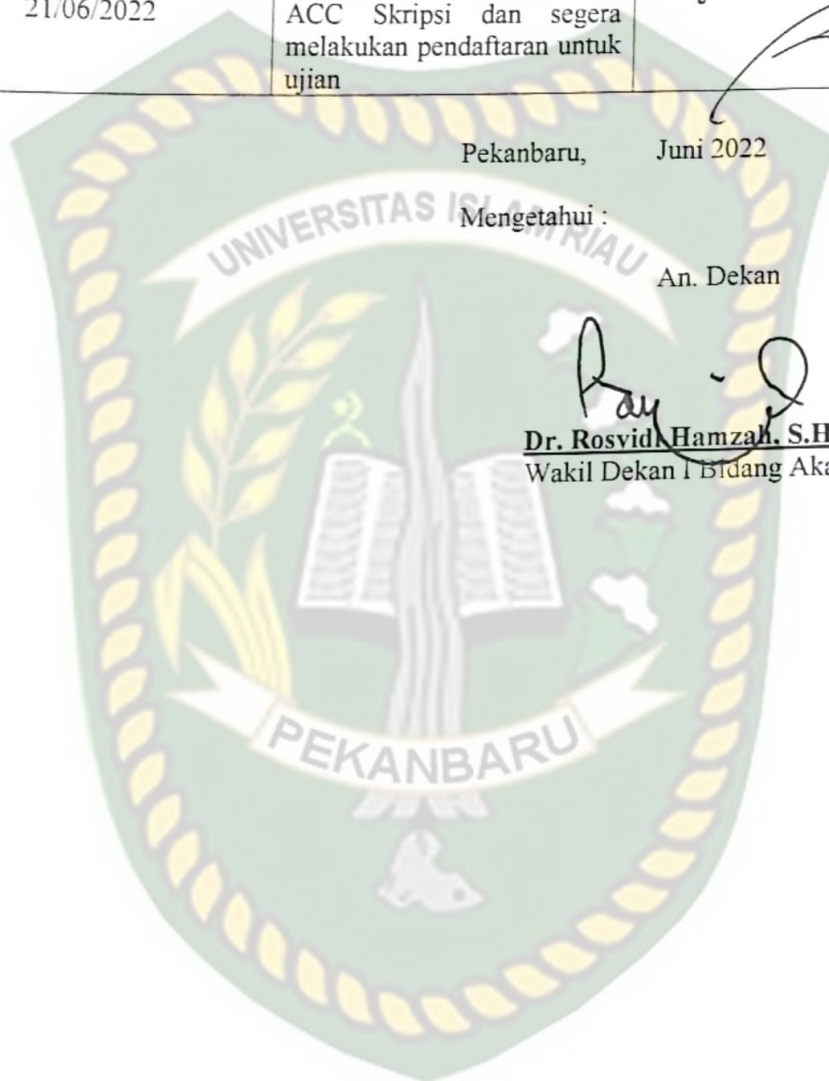
13/06/2022	- Perbaiki BAB II Tinjauan Pustaka - Perbaiki point 6 System Dua Jalur - Perbaiki point 7 Pemidanaan Berbasis Pancasila	
21/06/2022	ACC Skripsi dan segera melakukan pendaftaran untuk ujian	

Pekanbaru, Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosvidha Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
PUTUSAN NOMOR 224/Pid.B/2019/PN Prp**

**ALFI NOVRIADI LUBIS
NPM :151010348**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Mengetahui :

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 075/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ALFI NOVRIANDI LUBIS
NPM : 15 101 0348
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor : 224 Pid.B/2019/PN.Prp.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Maret 2022
Pekanbaru

Dr. H.M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penganiayaan menjadi suatu tindakan yang tidak bisa hilang dari masyarakat. Penganiayaan terdiri dari berbagai macam tindakan diantaranya seperti pemukulan dan juga kekerasan terhadap fisik. Dimana hal-hal tersebut sering menimbulkan suatu luka pada bagian fisik dari seseorang, hal-hal tersebut tidak jarang membuat seseorang mengalami kematian. Selain dari pada itu, penganiayaan juga menimbulkan suatu efek terhadap psikis seseorang seperti trauma, ancaman, dan juga tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut dapat mengalami gangguan jiwa juga mental yang disebabkan dari suatu tindak penganiayaan yang diperbuat oleh seseorang. Penganiayaan bukan hanya merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap fisik dan juga psikis dimana hal tersebut juga dapat kita lihat dan kita jumpai di masyarakat luas seperti di tempat umum, lingkungan keluarga, dan juga di tempat lainnya. Namun pada prinsipnya, penganiayaan bukanlah hal yang dapat terjadi begitu saja. Tindakan tersebut bisa saja terjadi akibat dari beberapa faktor yang diantaranya dalam lingkup pergaulan, sifat kenakalan, tindakan premanisme, sikap ketidaksukaan dalam kehidupan sosial, adanya tekanan, terjadinya kesenjangan ekonomi, tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga dan juga hubungan dengan orang lain, terciptanya persaingan, sering terjadinya konflik kepentingan, dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*), karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah *Pertama*, Pembuktian terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada putusan nomor 224/pid.b/2019/pn prp dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Majelis hakim mendasari putusannya dalam ketentuan Pasal 49 angka KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, dengan meringankan terdakwa dari segala hal yang termasuk dalam hukuman (*ontslag van rechtsvervolging*) yang berlaku. Hakim yang memutus dalam kasus ini juga menyuruh terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan, serta memperbaiki hak-hak terdakwa dalam hal nama baiknya mengenai kedudukan, harkat serta martabatnya dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Prp yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP pada hakikatnya menerangkan suatu tindakan yang disebut dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Terhadap perkara ini, majelis hakim menilai bahwa terdakwa Sdr. Hendra Effendi Bin Amril Hasan (Alm) melakukan tindakan penganiayaan kepada korban Sdr. RAMDANI Als Dani Bin Yurnalis atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Putusan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Persecution is an act that cannot be removed from society. Persecution consists of various actions, including beatings and physical violence. Where these things often cause an injury to the physical part of a person, these things often make a person experience death. Apart from that, persecution also causes an effect on a person's psyche such as trauma, threats, and also does not rule out the possibility that a person can experience mental and mental disorders caused by an act of abuse committed by someone. Persecution is not only an act of physical and psychological violence which we can see and encounter in the wider community such as in public places, family circles, and also in other places. But in principle, persecution is not something that just happens. These actions may occur as a result of several factors, including the scope of the association, the nature of delinquency, acts of thuggery, attitudes of dislike in social life, pressure, the occurrence of economic inequality, disharmony in relationships in the household and also relationships with other people, the creation of competition, frequent conflicts of interest, and so on. This type of research can be classified in the type of sociological law research (empirical), because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. The conclusions that can be drawn from the results of the study are: First, the application of Article 49 of the Criminal Code to an acquittal in the case of a criminal act of torture that resulted in serious injuries. The verdict Number 224/Pid.B/2019/PN.Prp was carried out based on legal facts, both statements from witnesses. , the defendant's statement, letters, and the existence of evidence. The panel of judges based their decision on the provisions of Article 49 number of the Criminal Code in imposing sanctions on the defendant, by relieving the defendant of all matters included in the applicable sentence (ontslag van rechtsvervolging). The judge who decided in this case also ordered the defendant to be released from detention, as well as to improve the rights of the accused in terms of his good name regarding his position, dignity and status in community life. Second, the basis for consideration of the panel of judges in deciding the case of the crime of torture resulting in serious injuries Decision Number 224/Pid.B/2019/Pn.Prp, namely Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code, essentially describes an action called a forced defense (noodweer). . In this case, the panel of judges considered that the defendant, Mr. Hendra Effendi Bin Amril Hasan (late) committed acts of persecution against the victim, Mr. RAMDANI Als Dani Bin Yurnalis on the basis of a forced defense (noodweer).

Keywords: Crime, Persecution, Judgment, Judge's Consideration.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ilmu-nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholat serta teriring salam tak lupa juga penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad, berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam yang penuh gelap gulita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT PUTUSAN NOMOR 224/Pid.B/2019/PN Prp.

Penulis ucapkan terimakasih banyak untuk kedua orangtua penulis yaitu Bapak Drs. H. Chairul Hakim, SE dan Ibu Dasniwati Nasution, S.H yang tak henti hentina memberi doa, dukungan, dan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materil. Kemudian, buat adik penulis Ichsan Rullyadi Lubis, serta seluruh keluarga besar penulis yang tiada henti memberi doa, dukungan, dan semangat untuk menulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam pelaksanaan penulisan hingga penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang selalu mendukung penulis berupa bantuan bimbingan dan arahan kepada penulis, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta Wakil Dekan 1, 2, 3, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pengetahuan khususna dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi hukum pidana yang penulis buat.
4. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum, selaku pembimbing penulis yang selalu memberikan semangat, saran, dan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H, selaku Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) *Law Basketball Club* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dalam memperoleh pengalaman khusus dalam keorganisasian dalam struktur pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) *Law Basketball Club* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi bekal kepada penulis berupa ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

7. Dan yang terakhir sahabat sahabat seperjuangan penulis Akbar Fadillah, Alam Syagian, Arsil Fajri, Baim, Wahid, Almazani, Andre Destrada, Achmad Harris, Ahmad Dika, Ari Ghibrani, Sandy Rifki, Yudi Setiawan serta teman teman REHAT Coffe yang tak henti hentinya memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis masih menyadari terdapat kekurangan. Oleh karena nya, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Sekian dan terima kasih. *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*. Salam segan.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Penulis

ALFI NOVRIADI LUBIS

NPM : 151010348

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT i

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN ii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iii

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI v

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Tinjauan Pustaka 8

E. Konsep Operasional 16

F. Metode Penelitian 17

BAB II TINJAUAN UMUM 20

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 20

1. Pendapat Ahli dan Definisi Penegakan Hukum 20

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Dunia

Praktik 21

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan	27
1. Pengertian Pidanaan	28
2. Jenis-Jenis Pidanaan	29
3. Pidana dan Tujuan Pidanaan	30
4. Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	39
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	39
2. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	42
3. Jenis-Jenis Penganiayaan	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp.....	45
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp	66
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “suatu Negara yang berlandaskan suatu hukum. Adapun diperkuat dengan tertuangnya pada UUD 1945 yang lebih jelas dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3), yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang beratas dasar nama hukum (*rechstaat*), tidak beratas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*)”. (Prodjodikoro, 2008, hal. 43)

Antara hukum dan juga kekuasaan, terdapat suatu hubungan dimana bahwasannya Sebagaimana dalam suatu hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwasannya kekuasaan tunduk terhadap hukum. Terhadap masyarakat, “Hal ini sebagai kunci kestabilan politik dimana hal ini juga merupakan rumusan para pendiri kenegaraan sehingga terciptalah suatu konsep yang menyatakan bahwasannya negara Indonesia merupakan suatu negara hukum”. (Mulyadi, 2007, hal. 39)

Indonesia adalah negara yang berkembang dan besar untuk tingkat populasi masyarakatnya yang sangat menjunjung tinggi nilai suatu ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dimana bahwasannya ketentuan hukum itu sendiri merupakan suatu aturan hukum positif yang berlaku pada negara tersebut. Hal ini jelas menjadi suatu komponen yang sangat penting untuk dapat

membangun kehidupan dalam bermasyarakat yang aman, tentram dan juga damai sejahtera. Pada hakikatnya, dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan serta membangun kehidupan dalam bermasyarakat yang damai sejahtera, dikenal salah satunya bidang hukum yaitu “Hukum Pidana”.

Hukum Pidana merupakan “suatu bidang hukum di Negara Indonesia. Adapun pedoman, hukum pidana dibutuhkan sebagai suatu hukum dimana untuk mewujudkan suatu keadilan. Hukum Pidana itu sendiri mempunyai sebuah dasar dan juga pedoman yang kuat yaitu apabila melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak, jika siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas yang tertuang dalam suatu KUHP. Yang mana terdapat pada ketentuan umum, kejahatan, serta pelanggaran menjadi tiga bagian yang sangat penting yaitu termuat dalam KUHP”. (Sholehuddin, 2002, hal. 26)

Tindak Pidana atau istilah lain yang sering disebut dengan “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum yang berlaku dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yaitu dalam hal suatu pidana tertentu yang telah ditetapkan. Dalam KUHP sendiri, tidak terdapat penjelasan khusus dalam hal pengertian dengan istilah “*strafbaar feit*”. Penjabaran dari suatu Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun dalam aturan yang lebih luas lagi. (Sholehuddin, 2002, hal. 17)

Tindak Pidana merupakan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia yang mana kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri akan selalu

mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat luas. Salah satu kejahatan yang penulis angkat disini yaitu kejahatan yang berkaitan terhadap tubuh atau biasa dikenal dengan “Penganiayaan”.

Penganiayaan menjadi suatu tindakan yang tidak bisa hilang dari masyarakat. Penganiayaan terdiri dari berbagai macam tindakan diantaranya seperti pemukulan dan juga kekerasan terhadap fisik. Dimana hal hal tersebut sering menimbulkan suatu luka pada bagian fisik dari seseorang, hal-hal tersebut tidak jarang membuat seseorang mengalami kematian. Selain dari pada itu, penganiayaan juga menimbulkan suatu efek terhadap psikis seseorang seperti trauma, ancaman, dan juga tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut dapat mengalami gangguan jiwa juga mental yang disebabkan dari suatu tindak penganiayaan yang diperbuat oleh seseorang.

Seperti yang telah dijelaskan dalam KUHP, tindakan serta kejahatan yang berhubungan dengan suatu tindak penganiayaan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Akan tetapi, dalam Pasal 351 KUHP tidak disebutkan dan juga tidak di jelaskan secara rinci mengenai apa itu tindak penganiayaan. Sedangkan dalam Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Penganiayaan bukan hanya merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap fisik dan juga psikis dimana hal tersebut juga dapat kita lihat dan kita jumpai di masyarakat luas seperti di tempat umum, lingkungan keluarga, dan juga di tempat lainnya. Penganiayaan juga dapat menimpa siapa saja bagi seseorang

mempunyai masalah terhadap orang lain. Namun pada prinsipnya, penganiayaan bukanlah hal yang dapat terjadi begitu saja. Tindakan tersebut bisa saja terjadi akibat dari beberapa faktor yang diantaranya dalam lingkup pergaulan, sifat kenakalan, tindakan premanisme, sikap ketidaksukaan dalam kehidupan sosial, adanya tekanan, terjadinya kesenjangan ekonomi, tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga dan juga hubungan dengan orang lain, terciptanya persaingan, sering terjadinya konflik kepentingan, dan lain sebagainya.

Dapat dilihat dan kita cermati yang terjadi di sekitar kita, terhadap perkara yang berkaitan dengan penganiayaan, sebagian orang dengan dan tanpa sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti pencemaran nama baik, dendam, perasaan dirugikan, merasa dikhianati, merasa martabat dan atau harga dirinya di rendahkan oleh orang lain, dan masih banyak hal lainnya. Selain dari pada itu, tidak sedikit juga seseorang diduga melakukan tindakan penganiayaan dikarenakan seseorang tersebut melakukan suatu tindakan dimana tindakan tersebut adalah suatu pembelaan yang ia lakukan karena terpaksa maupun terdesak demi dan untuk melindungi dirinya sendiri ketika akan dianiaya oleh seseorang lainnya.

Salah satu perkara yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 08 Mei Tahun 2019 pukul 14.00 Wib. Berlokasi di komplek perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah, Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi suatu tindakan dimana tindakan tersebut tergolong dalam

Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) terhadap saksi korban Sdr. Ramdani alias Dani Bin Yurnalis. Berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban melalui *handphone* untuk meminta uang milik terdakwa yang dipakai oleh saksi korban sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), tetapi saksi korban hanya berjanji saja dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertengkar (cekcok mulut) di *handphone*. Kemudian tanpa disadari oleh terdakwa, saksi korban telah berada didepan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung marah-marah kepada terdakwa. Selanjutnya, saksi korban memaki terdakwa sambil mencabut kayu broti penyangga tiang lampu di depan rumah terdakwa. Selanjutnya, terdakwa memukulkan kayu broti tersebut ke arah badan terdakwa, tetapi terdakwa berhasil menghindar dengan cara menangkap kayu broti tersebut dan kemudian terdakwa membuang kayu broti tersebut. Selanjutnya, saksi korban menendang ke arah perut terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa terpental ke dekat pintu. Selanjutnya, terdakwa meraih sebuah pisau yang berada di belakang pintu dan menusukkannya ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari leher saksi korban. Kemudian, saksi korban berkata "*kok main pisau kau*" dan langsung mengejar terdakwa sambil membuka helm dan memukulkan helmnya ke arah kepala terdakwa tetapi terdakwa berhasil menghindar dengan cara memukul atau meninju helm tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu, terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut saksi korban. Kemudian, saksi korban mundur untuk mencari kayu dan kemudian mengejar terdakwa. Selanjutnya, terdakwa melempar batu ke arah saksi korban dan selanjutnya terdakwa lari ke dalam rumah dan saksi korban pergi menggunakan sepeda motornya ke rumah sakit guna untuk meminta pertolongan.

Berdasarkan uraian perkara di atas, dalam putusan nomor 224 / Pid.B / 2019 / PN Prp tanggal 10 Desember 2019, Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sdr. Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah kayu broti dengan panjang kurang lebih 2 meter, yang diatasnya tertancap paku tajam Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam; Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. Ramdani alias Dani Bin Yurnalis
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam biru type RM 944 Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dalam perkara ini, Majelis hakim dalam putusannya menilai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) terhadap saksi korban Sdr. Ramdani alias Dani Bin Yurnalis merupakan suatu pembelaan terpaksa (*nodweer*).

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas serta uraian dari perkara tersebut penulis tertarik melakukan penelitian sehingga penulis memilih judul :
“Analisis Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Prp”.

B. Rumusan Masalah

Adapun penjabaran latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan dua pokok permasalahan yang diantaranya adalah :

1. Bagaimanakah proses pembuktian terhadap perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Prp ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Prp ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Prp.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Prp.

2. Manfaat Penelitian.

1. Untuk penunjang dalam memaparkan pemikiran dan wacana bagi peneliti agar berguna untuk kehidupan dan masyarakat luas.
2. Sebagai bahan acuan pembelajaran mahasiswa dalam suatu karya ilmiah yang berguna khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Hasil penelitian ini berguna bagi mengembangkan kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah khususnya Bidang Hukum Pidana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Hukum pada intinya harus dilaksanakan dengan baik. Hukum yang tidak bisa diberlakukan, apabila suatu hukum tidak pernah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari pada itu, hukum dapat disebut stabil dengan penjelasan bahwa hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pada saat ini suatu kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan, oleh karena itu dari tiga hal tersebut diatas hukum hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik yang bisa diterapkan di masyarakat. (Baringbing, 2009, hal. 5) Ketika memaparkan mengenai penegakan hukum, maka kita harus dapat memahami terdahulu apa makna dari penegakan hukum dan faktor yang berhubungan untuk menjelaskannya. (Pound, 2009, hal. 7) Dalam kaitannya dengan negara modern, hukum dapat diterapkan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of socialengineering*).

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum merupakan “suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan”. (Tutik, 2006, hal. 226) penerapan penegakan hukum tidak saja menjadi hal yang mudah karena memiliki banyak faktor-faktor yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu: (Tutik, 2006, hal. 227)

1. Faktor hukumnya sendiri yang terjadi di masyarakat.
2. Faktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lain sebagainya.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum seperti tempat yang nyaman yang saling mendukung satu dan lainnya.
4. Faktor masyarakat seperti apa masyarakat melihat hukum itu sendiri dalam penegakannya.
5. Faktor kebudayaan yang menjadi penunjang yang sering terdapat pada setiap daerah yang berbeda-beda.

Penegakan hukum harus mempunyai ketentuan nilai yang sangat baik yang berpengaruh pada penyesuaian antara nilai dengan suatu kaidah serta dihubungkan dengan perilaku nyata manusia itu sendiri. Dalam kenyataannya, hukum merupakan kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan antara satu dan lainnya. (Muhammad, 2006, hal. 115)

2. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan “teori yang berpengaruh untuk dikaji, karena mengkaji pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat dalam teori ini sangat penting karena masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis yang mana hak-haknya harus dilindungi”. (Bemmelen, 2012, hal. 25)

Tujuan dari suatu perlindungan merupakan harus membuat rasa aman dan nyaman bagi korban. Rasa aman merupakan bebas dari tekanan yang tidak membuat seseorang menjadi tertekan dalam kehidupannya. Sedangkan pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi yaitu :

1. Pengacara/advokat.
2. Lembaga sosial untuk masyarakat.
3. Kepolisian Republik Indonesia.
4. Kejaksaan.
5. Pengadilan.
6. Pihak lainnya.

Adapun ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dijelaskan rumusan perlindungan. Perlindungan merupakan "Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan".

Maka dari pada itu yang harus diberikan kepada masyarakat yaitu membuat rasa aman dan nyaman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi yang telah mengalami suatu tindakan yang tidak menyenangkan.

Korban adalah "Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun". Saksi adalah "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun".

Penjelasan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan “memberikan rasa aman dan melindungi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat memiliki semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. (Raharjo, 2000, hal. 5) adapun ketentuan unsur-unsur yang terdapat dalam teori perlindungan hukum, yaitu :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan.
2. Subjek hukum itu sendiri.
3. Objek perlindungan hukum.

3. Pidana

Dalam membahas masalah pidana dan pidana ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pidana tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum

positif dewasa ini adalah:“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.” (Lamintang, 2010)

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan. (Joseph, 2012)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang

teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana. Menurut Vos, bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

4. Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Hakim pada perkara pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus

terbukti (*beyond reasonable doubt*). (Muhammad A. S., 2017) Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Erdianto Effendi bahwa hukum pidana formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil. (Effendi, 2011) Subekti menyatakan bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (Subekti, 2005)

Pembuktian juga berkaitan dengan keadilan, dimana dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan antar negara-negara yang berdaulat. (Erdiansyah, 2010) Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata *bukti* yang berarti suatu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Membuktikan sama dengan memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya empat teori pembuktian, sebagai berikut:

- a. Teori pembuktian secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*);
- b. Teori pembuktian *conviction intime*;
- c. Teori pembuktian *conviction raisonnee*;
- d. Teori pembuktian secara negatif.

Indonesia sendiri menganut teori pembuktian secara negatif, dimana hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian secara negatif, terdapat dua komponen: (Sholehuddin M. , 2002)

- 1) Pembuktian harus dilakukan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- 2) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara kedua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Namun, sistem ini mempunyai kelemahan tersendiri, dimana dalam sistem ini keyakinan Hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan Hakim. (Mulyadi, 2007)

Dalam proses membuktikan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu bersalah, aparat penegak hukum biasanya mengumpulkan dua alat bukti atau lebih untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Alat bukti yang sering digunakan untuk mendakwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

E. Kerangka Operasional

Konsep adalah sejumlah makna atau karakteristik yang berbeda peristiwa, objek, keadaan situasi dan hal-hal serupa lainnya. Konsep dibuat dengan mengelompokkan objek peristiwa yang memiliki hal yang sama. Definisi konsep bermaksud untuk mendefinisikan konsep yang dipakai secara fundamental dan untuk menyetarakan persepsi tentang apa yang akan diselidiki dan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memudarkan tujuan penelitian. (Silalahi, 2009)

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Hakim pada perkara pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).. (Muhammad A. , 2017, hal. 227)

Tindak pidana merupakan “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. (Kartonegoro, 2010, hal. 62)

Penganiayaan adalah “suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”. (Prodjodikoro, 2008, hal. 37)

Putusan hakim adalah “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”. (Mulyadi, 2007, hal. 127)

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif/kualitatif, yaitu penelitian yang mempergunakan studi dokumen, berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan juga berupa pendapat para ahli. (Singarimbun & Effendi, 2008, hal. 3)

Sedangkan sifat penelitian, bersifat *deskriptif* yaitu menjelaskan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang terjadi secara jelas dan

terperinci Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni diperoleh berdasarkan putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat nomor 224/Pid.B/2019/PN Prp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, pendapat para ahli dan sumber-sumber lain yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni data yang diperoleh untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia dan buku teks.

3. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data adalah kegiatan lanjutan untuk melakukan pengolahan data yang sama yang diperlukan daya fikir yang lebih serta ketelitian. Adapun data yang penulis dapatkan, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan cara menjabarkan dalam bentuk susunan kalimat yang jelas dan terperinci dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilakukan penjelasan dengan menghubungkan

teori hukum yang terkait dalam penelitian, undang-undang, dokumen dan data lainnya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli atau doktrin sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yaitu metode *induktif* dalam hal menyimpulkan dari hal-hal khusus kepada hal-hal yang umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pendapat Ahli dan Definisi Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo memberikan pandangan mengenai definisi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. (Rahardjo, 2009, p. 24)

Berbeda dengan Satjipto Rahardjo, Abdul Kadir memberikan pengertian penegakan hukum yaitu dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. (Triwulan, 2006, p. 226) Penegakan hukum yang dimana teori ini mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut

penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. (Sunarto, 2004, p. 71)

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Dunia Praktik

Dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

a) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibuat oleh penguasa Pusat ataupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut diantaranya:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;

- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
 - 3) Undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib di berlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu;
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan Undang-undang lama tersebut;
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
 - 6) Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.
- b) Faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang member pengaruh

terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan sfungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. (Rahardjo, 2009, p. 2)

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum, bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baiknya moral penegak hukum maka baik pula penegakan hukum yang diinginkan, dan sebaliknya buruknya moral penegak hukum maka buruk pula penegakan hukum yang dicita-citakan.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. (Ali, 2009, p. 64)

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trempil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

d) Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. pertama ada berbagai arti yang diberikan kepada hukum yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas;
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum;
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- 7) Dan lain-lainnya.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan kepada hukum terdapat kecenderungan besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan sebagai struktur maupun proses. Terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat

adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. (Soekanto, 2012, p. 167)

e) Faktor kebudayaan hukum

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasiakan. (Soekanto, 2012, p. 59) Pasangan-pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan;
- 3) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Nilai ketertiban biasanya di sebut dengan nilai keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebiasaan. Ciri-ciri dari keadaan tertib adalah sebagai berikut : dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, laggeng mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan, keseragaman kebersamaan, ajag, keberurutan, corak lahiriah dan tersusun.

Keadaan tidak tentram atau tidak bebas akan terjadi apabila: ada hambatan dari pihak lain, tidak ada pilihan lain dan karena keadaan diri sendiri, secara psikologi keadaan tentam adalah apabila seseorang tidak merasa

khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai tersebut adalah ketertiban dan ketentraman, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. (Soekanto, 2012, p. 51)

Pasangan nilai kebendaan dan nilai keakhlakan, juga pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi di bidang moral, misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul keadaan yang tidak serasi. Salah satu akibat dari penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi adalah pada proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. (Soekanto, 2012, p. 65)

Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan : (Ali A. , 1998, p. 32)

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem. (Lopa, 2001, p. 133)

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: (Marpaung, 2005, p. 2) “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana Pokok
 - i. Pidana mati
 - ii. Pidana penjara
 - iii. Pidana kurungan
 - iv. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 - i. Pencabutan hak-hak tertentu
 - ii. Perampasan barang-barang tertentu
 - iii. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang

terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

3. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu

Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu: (Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, 1981, p. 16)

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan: Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan,
dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk

melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Akan tetapi pada bagian ini penulis akan menggunakan teori relative saja yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.” (Ali Z. , 2009)

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk

keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: (Zachrie, 2009, p. 840)

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pembedaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana

yang dikemukakan oleh Sudarto: (Sudarto, 1997, p. 36) Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan ppidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan ppidanaan tersebut, yaitu:

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa ppidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam artian bahwa ppidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penaggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu: (Muladi, 2004, p. 11)

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas mayarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

4. Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Terhadap kalimat: *dipidana sebagai pelaku*, timbul perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*) dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang luas (*ekstentif*) pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan, yang memenuhi syarat bagi terwujudnya suatu akibat berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah M.v. T.Pompe, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.
2. Pendapat yang sempit (*resktriktif*) pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) pada Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*),

melainkan hanya disamakan saja (*ask dader*) penganutnya adalah H.R. Simons, van hamel, dan Jonkers.

Mereka yang melakukan tindak pidana terhadap perkataan ini terdapat beberapa pendapat:

1. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan (*zij die het feit plgeen*) ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*alleendaderschaft*).
2. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.
3. Sarjana lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya perumusan *zij die het feitplgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah *overbody* atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu tidak dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:
 - a. Dalam delik formal, pelakunya ialah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik
 - b. Dalam delik materil, pelakunya ialah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan

bahwa *pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.*

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. (Poerdaminto, 2003, p. 48)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

- a. Pasal 89 KUHP

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

- b. Pasal 170 KUHP

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat 7 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu: (Mulyana, 1991)

- a. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
- b. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan
- c. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.

- d. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

d. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat.

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp

Adapun perihal perkara diatas, dalam putusan nomor 224/pid.b/2019/pn prp tanggal 10 Desember 2019, berikut ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh :

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp

1. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : **HENDRA EFFENDI alias HENDRA Bin AMRIL HASAN (Alm);**

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur ./ tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Januari 1982;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Kihajar Dewantara Dusun Kampung Bukit Indah Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. KASUS POSISI

Pada hari Rabu tanggal 08 Mei Tahun 2019 pukul 14.00 Wib. Berlokasi di kompleks perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah, Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi suatu tindakan dimana tindakan tersebut tergolong dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) terhadap saksi korban Sdr. Ramdani alias Dani Bin Yurnalis. Berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban melalui *handphone* untuk meminta uang milik terdakwa yang dipakai oleh saksi korban sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), tetapi saksi korban hanya berjanji saja dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertengkar (cekcok mulut) di *handphone*. Kemudian tanpa disadari oleh terdakwa, saksi korban telah berada didepan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung marah-marah kepada terdakwa. Selanjutnya, saksi korban memaki terdakwa sambil mencabut kayu broti penyangga tiang lampu di depan rumah terdakwa. Selanjutnya, terdakwa memukulkan kayu broti tersebut ke arah badan terdakwa, tetapi terdakwa berhasil menghindar dengan cara menangkap kayu broti tersebut dan kemudian terdakwa membuang kayu broti tersebut. Selanjutnya, saksi korban menendang ke arah perut terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa terpental ke dekat pintu. Selanjutnya, terdakwa meraih sebuah pisau yang berada di belakang pintu dan

menusukkannya ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari leher saksi korban. Kemudian, saksi korban berkata “*kok main pisau kau*” dan langsung mengejar terdakwa sambil membuka helm dan memukulkan helmnya ke arah kepala terdakwa tetapi terdakwa berhasil menghindar dengan cara memukul atau meninju helm tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu, terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut saksi korban. Kemudian, saksi korban mundur untuk mencari kayu dan kemudian mengejar terdakwa. Selanjutnya, terdakwa melempar batu ke arah saksi korban dan selanjutnya terdakwa lari ke dalam rumah dan saksi korban pergi menggunakan sepeda motornya ke rumah sakit guna untuk meminta pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor : 004 / VER-RSUD/VII/2019/059 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aziza AR, selaku dokter yang memeriksa, saksi korban mengalami :

- Luka terbuka tampak usus keluar pada perut bagian atas dengan ukuran luka 3 cm x 0,5 cm dan terdapat luka robek pada leher belakang sebelah kiri (tengkuk kiri).

Kesimpulan : Pada luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam seperti pisau.

3. DAKWAAN

KESATU

Bahwa Sdr. Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” terhadap saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban melalui *handphone* untuk meminta uang milik terdakwa yang dipakai oleh saksi korban sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), tetapi saksi korban hanya berjanji saja dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertengkar (cekcok mulut) di *handphone*. Kemudian tanpa disadari oleh terdakwa, saksi korban telah berada didepan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung marah-

marah kepada terdakwa. Selanjutnya, saksi korban memaki terdakwa sambil mencabut kayu broti penyangga tiang lampu di depan rumah terdakwa. Selanjutnya, terdakwa memukulkan kayu broti tersebut ke arah badan terdakwa, tetapi terdakwa berhasil menghindar dengan cara menangkap kayu broti tersebut dan kemudian terdakwa membuang kayu broti tersebut. Selanjutnya, saksi korban menendang ke arah perut terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa terpental ke dekat pintu. Selanjutnya, terdakwa meraih sebuah pisau yang berada di belakang pintu dan menusukkannya ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari leher saksi korban. Kemudian, saksi korban berkata “*kok main pisau kau*” dan langsung mengejar terdakwa sambil membuka helm dan memukulkan helmnya ke arah kepala terdakwa tetapi terdakwa berhasil menghindar dengan cara memukul atau meninju helm tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu, terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut saksi korban. Kemudian, saksi korban mundur untuk mencari kayu dan kemudian mengejar terdakwa. Selanjutnya, terdakwa melempar batu ke arah saksi korban dan selanjutnya terdakwa lari ke dalam rumah dan saksi korban pergi menggunakan sepeda motornya ke rumah sakit guna untuk meminta pertolongan.

– Berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor : 004 / VER-RSUD/VII/2019/059 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aziza AR selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama Ramdani alias Dani Bin Yurnalis yang berumur 38 Tahun dengan kesimpulan terdapat luka terbuka tampak usus keluar pada perut bagian atas dengan ukuran luka 3 cm x 0,5 cm dan terdapat luka robek pada leher belakang sebelah kiri (tengkuk kiri), luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma benda tajam seperti pisau.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Sdr. Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan

luka-luka berat” terhadap saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban melalui *handphone* untuk meminta uang milik terdakwa yang dipakai oleh saksi korban sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), tetapi saksi korban hanya berjanji saja dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bertengkar (cekcok mulut) di *handphone*. Kemudian tanpa disadari oleh terdakwa, saksi korban telah berada didepan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung marah-marah kepada terdakwa. Selanjutnya, saksi korban memaki terdakwa sambil mencabut kayu broti penyangga tiang lampu di depan rumah terdakwa. Selanjutnya, terdakwa memukulkan kayu broti tersebut ke arah badan terdakwa, tetapi terdakwa berhasil menghindar dengan cara menangkap kayu broti tersebut dan kemudian terdakwa membuang kayu broti tersebut. Selanjutnya, saksi korban menendang ke arah perut terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa terpentak ke dekat pintu. Selanjutnya, terdakwa meraih sebuah pisau yang berada di belakang pintu dan menusukkannya ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari leher saksi korban. Kemudian, saksi korban berkata “*kok main pisau kau*” dan

langsung mengejar terdakwa sambil membuka helm dan memukulkan helmnya kearah kepala terdakwa tetapi terdakwa berhasil menghindar dengan cara memukul atau meninju helm tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau kearah perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu, terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut saksi korban. Kemudian, saksi korban mundur untuk mencari kayu dan kemudian mengejar terdakwa. Selanjutnya, terdakwa melempar batu kearah saksi korban dan selanjutnya terdakwa lari ke dalam rumah dan saksi korban pergi menggunakan sepeda motornya ke rumah sakit guna untuk meminta pertolongan.

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor : 004 / VER-RSUD/VII/2019/059 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aziza AR selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama Ramdani alias Dani Bin Yurnalis yang berumur 38 Tahun dengan kesimpulan terdapat luka terbuka tampak usus keluar pada perut bagian atas dengan ukuran luka 3 cm x 0,5 cm dan terdapat luka robek pada leher belakang sebelah kiri (tengkuk kiri), luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma benda tajam seperti pisau.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

4. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

1. **Saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saksi merupakan korban tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi untuk memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ada mendapatkan proyek, kemudian saksi mengurus proyek tersebut ke Dinas, kemudian saksi dan terdakwa menjual proyek tersebut dengan nominal Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu dari hasil penjualan proyek tersebut saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah selesai membeli

Narkotika jenis Shabu tersebut saksi dan terdakwa pulang ke Pasir Pangaraian untuk membeli Narkotika jenis Shabu lagi dan kemudian sampai di Pasir Pangaraian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 04.00 wib, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib saksi menghubungi terdakwa untuk meminta bagian Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya saksi dan terdakwa beli bersama, setelah itu terdakwa emosi dan saksi berusaha bicara baik-baik kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap emosi;

- Bahwa benar, menurut saksi terdakwa emosi karena saksi mau memakai Narkotika jenis shabu dirumahnya dan terdakwa kurang senang dengan saksi karena saksi memakai Narkotika jenis shabu terus karena sesuai perjanjian Narkotika jenis shabu tersebut tidak untuk digunakan tetapi hanya untuk dijual saja;
- Bahwa benar, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa saksi langsung dikejar oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pisau sangkur dan langsung menusukan pisau sangkur tersebut ke leher saksi, setelah itu saksi mengatakan “kok main pisau kau”, kemudian saksi membuka helmnya dan memukulkan helmnya ke arah terdakwa tetapi terdakwa mengelak dan tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa menusukan kembali pisau sangkur tersebut ke arah perut saksi, setelah itu saksi mundur untuk mencari kayu kemudian mengejar terdakwa dan setelah itu terdakwa mengambil batu dan

melemparkan kearah saksi dan setelah itu saksi mengambil sepeda motor kemudian mengendarainya ke rumah sakit untuk meminta pertolongan;

- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi dengan cara menusukkan atau menikam dengan menggunakan pisau sangkur kearah badan saksi sebanyak 2 (Dua) kali yaitu kearah leher sebanyak 1 (satu) kali kemudian kearah perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa menghalangi saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan menyebabkan saksi korban di operasi dan di opname di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu selama 4 (empat) hari dan tidak ada pengobatan yang ditanggung terdakwa serta tidak ada perdamaian yang dilakukan antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi sudah cukup lama kenal dengan terdakwa karena mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu dari pihak istri saksi dengan istri terdakwa merupakan saudara sepupu;
- Bahwa benar, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 004/VER-RSUD/VII/2019/059 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aziza AR selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama Ramdani alias Dani Bin Yurnalis yang berumur 38 Tahun dengan kesimpulan terdapat luka terbuka tampak usus keluar pada perut bagian atas dengan ukuran luka 3 cm x 0,5 cm dan terdapat luka robek pada leher

belakang sebelah kiri (tengkuk kiri), luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma benda tajam seperti pisau.

2. Saksi Nursalina Lesly alias Lesly Binti Salim Haris, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saksi merupakan istri dari saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dalam tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar, saksi memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu dengan istri terdakwa yaitu saksi Rahmi;
- Bahwa benar, saksi mengetahui tindak penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi sedang masak dirumahnya dan kemudian ada panggilan telepon masuk dari adik saksi yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu ke *handphone* saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Ramdani alias

Dani Bin Yurnalis sekarang berada dirumah sakit dan menyuruh saksi untuk segera datang kerumah sakit, kemudian saksi bertanya ada apa dan dijawab oleh adik saksi “udah cepat aja kesini”, lalu setibanya saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu saksi langsung ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan saksi terkejut melihat saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis mengalami luka tusuk di perut dan dileher dan pada saat itu saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis sedang mendapatkan perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD), kemudian saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Rambah.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis, yang saksi ketahui terdakwa menusuk saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur;
- Bahwa benar, alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (Satu) buah pisau sangkur;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa menghalangi saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan menyebabkan saksi korban di operasi dan di opname di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu selama

4 (empat) hari dan tidak ada pengobatan yang ditanggung terdakwa serta tidak ada perdamaian yang dilakukan antara saksi dan terdakwa;

3. **Saksi Isla Suzaman alias Isla Bin Ibnu Hajar (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saksi merupakan keluarga (adik sepupu) dari saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dalam tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar, saksi mengetahui tindak penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib pada saat saksi sedang istirahat dirumahnya dan kemudian ada panggilan telepon masuk dari adik saksi yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu ke *handphone* saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis sekarang berada dirumah sakit dan menyuruh saksi untuk segera datang kerumah sakit, kemudian saksi bertanya ada apa dan

dijawab oleh adik saksi “udah cepat aja kesini”, lalu setibanya saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu saksi langsung ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan saksi terkejut melihat saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis mengalami luka tusuk di perut dan dileher dan pada saat itu saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis sedang mendapatkan perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD), kemudian saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Rambah.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis, yang saksi ketahui terdakwa menusuk saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur;
- Bahwa benar, alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (Satu) buah pisau sangkur;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa menghalangi saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan menyebabkan saksi korban di operasi dan di opname di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu selama 4 (empat) hari dan tidak ada pengobatan yang ditanggung terdakwa serta tidak ada perdamaian yang dilakukan antara saksi dan terdakwa;

4. **Saksi Yusilva Irawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saksi merupakan keluarga (adik sepupu) dari saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dalam tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar, saksi mengetahui tindak penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib dari panggilan telepon masuk dari saksi Nursalina ke *handphone* saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Ramdani sekarang berada dirumah sakit habis ditusuk oleh terdakwa dan kemudian menyuruh saksi untuk segera datang kerumah sakit, lalu saksi segera menuju Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dan setibanya saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu saksi langsung ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan saksi terkejut melihat saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis mengalami luka tusuk di perut dan

dileher dan pada saat itu saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis sedang mendapatkan perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD), dan setelah itulah barusaksi mempercayai informasi tersebut dan kemudian saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Rambah;

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis, yang saksi ketahui terdakwa menusuk saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur;
 - Bahwa benar, alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (Satu) buah pisau sangkur;
 - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis;
5. **Saksi YOSE RIZAL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tentang tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar, pada saat kejadian saksi sedang berada dikebun dan tidak berada ditempat kejadian;

- Bahwa benar, sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang kerumah saksi sambil gemetaran dengan memakai baju yang terdapat bercak darah dan terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa habis berkelahi dengan saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis karena saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis meminjam sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar, saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis datang kerumah terdakwa dan melemparkan helm kepada terdakwa, karena posisi terdakwa terdesak dan untuk melakukan pembelaan terdakwa lari kedalam rumah dan mengambil pisau sangkur, kemudian menusukannya kearah perut dan kearah leher saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis;
- Bahwa benar, alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (Satu) buah pisau sangkur;

5. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

1. Terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm),

dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pada kepolisian sector Rambah sehubungan dengan terjadi Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis melalui handphone untuk meminta uang milik Terdakwa yang dipakai oleh saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), tetapi saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis hanya berjanji saja, dan setelah itu terdakwa dan saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis bertengkar (cekcok mulut) di handphone, kemudian tanpa disadari oleh terdakwa, saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis telah berada didepan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar, setelah itu saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis turun dari sepeda motor dan langsung marah-marah kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis memaki terdakwa sambil mencabut kayu broti penyangga tiang lampu didepan rumah terdakwa, kemudian memukulkan kayu broti tersebut kearah badan terdakwa tetapi terdakwa berhasil menghindar dengan cara menangkap kayu broti tersebut, kemudian terdakwa membuang kayu broti tersebut, dan selanjutnya saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis menendang kearah perut terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa terpental hingga kedekat pintu;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa meraih pisau sangkur yang berada dibelakang pintu dan menusukannya kearah leher saksi korban Ramdani

alias Dani Bin Yurnalis sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa langsung mencabut pisau sangkur tersebut dari leher saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis, kemudian saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis berkata “kok main pisau kau” dan langsung mengejar terdakwa sambil membuka helm dan memukulkan helmnya kearah kepala terdakwa tetapi terdakwa berhasil mengelak dengan cara memukul atau meninju helm tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa menusukkan kembali pisau sangkur tersebut kearah perut saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa kembali mencabut pisau sangkur tersebut dari perut saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis, setelah itu saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis mundur mencari kayu dan kemudian mengejar terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa melempar batu kearah saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dan selanjutnya terdakwa lari kedalam rumah dan saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis pergi menggunakan sepeda motornya ke rumah sakit guna untuk meminta pertolongan.
- Bahwa benar, barang bukti dalam tindak penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastic warna putih, 1 (satu) buah kayu broti dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 (satu) buah helm

merk Honda warna hitam, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam biru type RM 944.

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di berita acara pemeriksaan oleh kepolisian sektor Rambah.

6. ALAT BUKTI SURAT

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 004/VER-RSUD/VII/2019/059 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aziza AR selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama Ramdani alias Dani Bin Yurnalis yang berumur 38 Tahun dengan kesimpulan terdapat luka terbuka tampak usus keluar pada perut bagian atas dengan ukuran luka 3 cm x 0,5 cm dan terdapat luka robek pada leher belakang sebelah kiri (tengkuk kiri), luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma benda tajam seperti pisau.

7. BARANG BUKTI

- 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastic warna putih;
- 1 (satu) buah kayu broti dengan panjang kurang lebih 2 meter;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam biru type RM 944.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim didasarkan pada 2 (dua) syarat yaitu :

1. Minimum 2 (dua) alat bukti
2. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 184, diatur macam- macam alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam putusan putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp, majelis hakim memberikan pertimbangan yang di antaranya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehinggal majelis hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum salah satunya alat bukti *Visum Et Repertum* sebagai akibat dari perbuatan terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) terhadap saksi korban saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis. Kemudian, majelis hakim dalam perkara ini akan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan terdakwa, menunjukkan bahwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa setelah ditanya tentang identitasnya membenarkan sehingga tidak terjadi *error in persona*.

2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu sebagai berikut :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn*)

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar bahwasannya yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis.

Bahwa sebelum terjadi percekckokkan atau pertengkaran mulut antara saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dengan terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) salah satunya mengenai

permasalahan permintaan dari saksi korban kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli dari uang menjual proyek dan dari kesepakatan shabu-shabu tersebut sisanya untuk dijual bukan untuk dihabiskan sendiri.

Bahwa di persidangan terjadi silang keterangan dari saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dan terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) tentang siapa terlebih dahulu yang melakukan penyerangan dan dari keterangan saksi korban serta terdakwa yang menyatakan terjadi cek cok mulut sebelumnya di *handphone* dan saksi korban menyatakan untuk menyuruh terdakwa menunggu di rumahnya agar tidak pergi kemana-mana dalam kepentingan untuk membuat perhitungan dengan maksud sebenarnya mengajak untuk melakukan perkelahian.

Bahwa benar diakui sendiri oleh saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis di muka persidangan saat cek cok mulut dengan terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm), saksi korban sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan dalam keadaan tinggi.

Bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah menelusuri bahan dan literatur pengaruh narkoba bagi penggunaanya yakni salah satunya keadaan nyaman (yang sebetulnya semu) bagi pemakai narkoba. Beberapa studi mengatakan, penggunaan shabu-shabu dapat menyebabkan gangguan emosi dan memori. Shabu-shabu memberikan efek

menyenangkan pada penggunaanya. Hal ini bisa terjadi karena saat mengkonsumsi shabu-shabu, tubuh akan melepaskan *neurotransmitter dopamin* dalam jumlah yang besar. *Dopamin* merupakan zat kimia yang dapat meningkatkan motivasi, kebahagiaan, dan kemampuan *motorik*. Zat ini akan bekerja pada bagian otak yang menyebabkan seseorang selalu tergoda untuk mengkonsumsi lebih banyak shabu-shabu. Efek dari menggunakan shabu-shabu adalah meningkatnya perhatian, meningkatnya aktivitas, cara bicara yang cepat, penurunan nafsu makan, berkurangnya rasa lelah, kehilangan kontrol diri, dan merasa euforia. Secara fisik, orang yang menggunakan shabu-shabu akan bernapas lebih cepat, jantung berdetak lebih cepat dan tidak teratur, suhu tubuh meningkat, dan tekanan darah tinggi. Orang-orang yang menggunakan shabu-shabu biasanya akan mengalami gejala psikis seperti *paranoid*, agresif, halusinasi baik pada penglihatan maupun pendengaran, gangguan mood, dan delusi.

Dari pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam perkara ini meyakini bahwa saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis yang sudah menggunakan shabu-shabu sebelumnya sehingga mengakibatkan saksi korban menjadi agresif dan kehilangan kontrol diri. Kemudian selanjutnya saksi korban melakukan perbuatan aktif untuk kemudian datang dengan menggunakan sepeda motornya menjumpai terdakwa di rumahnya seraya mengingatkan terdakwa agar tidak pergi kemana-mana dengan maksud melakukan perkelahian oleh karenanya

terbukti bahwasannya sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban adalah pihak yang menyerang terdakwa terlebih dahulu.

Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) saksi korban marah-marah kepada terdakwa. Selanjutnya saksi korban meraih kayu broti yang ada paku tajam tertancap di atasnya dengan secara tiba-tiba mengayunkan kayu broti yang di atasnya sudah tertancap paku tajam ke arah kepala terdakwa dengan berkali-kali dan gerakan cepat namun terdakwa dapat menghindarinya. Pada saat terdakwa ditendang oleh saksi korban, terdakwa terpelantak dan kemudian mengambil sebilah pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban dengan maksud terdakwa untuk menghentikan perbuatan saksi korban yang mengejar sekaligus mengayunkan kayu broti yang ujungnya tertancap paku tajam ke arah kepala terdakwa.

Benar bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) tersebut, saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis mengalami luka-luka sebagaimana telah diuraikan dalam *Visum et Repertum* nomor : 004/VER-RSUD/VII/2019/059 dari rumah sakit umum daerah (RSUD) Rokan Hulu tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aziza AR.

Bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang memberi bukti-bukti berupa hasil *print screenshot* percakapan *whatsapp* dan sms maka majelis hakim dalam perkara ini

menilai bukti tersebut tidaklah dapat dipastikan mengenai tata cara yang benar dalam perolehannya serta kepastian akan kebenarannya (verifikasi) dari seorang ahli yang menyatakan kebenaran atas isi percakapan dari transaksi data elektronik tersebut. Dengan demikian, majelis hakim dalam perkara ini mengesampingkan bukti-bukti surat tersebut. Selain daripada itu, majelis hakim telah membaca adanya surat perdamaian yang diajukan oleh terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) kepada saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis setelah ditanyakan kepada terdakwa membenarkan isinya maka terhadap bukti surat permohonan maaf ini, majelis hakim meyakini kebenaran isi sekaligus menandakan ada itikad baik kesungguhan dari terdakwa yang merasa menyesali atas perbuatannya dan meminta permohonan maaf kepada saksi korban.

Dari fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim sudah tepat untuk menolak seluruh dalil yang telah diajukan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan yang menyatakan semua unsur dari dakwaan Jaksa penuntut umum tidak terbukti dari perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.

Bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Bukti Saksi

Pertimbangan hakim bukti saksi adalah pertimbangan hakim dalam menilai sah atau tidaknya keterangan yang diberikan oleh saksi dalam acara pemeriksaan di persidangan. Alat bukti saksi sendiri diatur dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat nomor 224/Pid.B/2019/Pn Prp, saksi yang dihadirkan dalam persidangan saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis (korban), saksi Nursalina Lesly, saksi Isla Suzaman, saksi Yusilva Irawan, dan saksi Yose Rizal (*a de charge*).

Dimana bahwasannya terhadap saksi-saksi tersebut, tidak ada satupun yang melihat kejadian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini. Hanya saksi Ramdani alias Dani Bin Yurnalis sebagai korban dan Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) sebagai terdakwa yang melihat karena merupakan kepentingan mereka berdua.

Dalam keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan sebelumnya, seluruh saksi membenarkan kejadian yang terjadi dalam perkara ini. Kemudian, saksi-saksi dalam keterangannya juga membenarkan melihat saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis dalam perawatan di UGD rumah sakit serta mengalami luka pada bagian perut dan pada bagian leher belakangnya.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti

Dalam persidangan, Jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastic warna putih;
- 1 (satu) buah kayu broti dengan panjang kurang lebih 2 meter;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam biru type RM 944.

Jaksa penuntut umum juga mengajukan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor : 004/VER-RSUD/VII/2019/059 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aziza AR selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama Ramdani alias Dani Bin Yurnalis yang berumur 38 Tahun dengan kesimpulan terdapat luka terbuka tampak usus keluar pada perut bagian atas dengan ukuran luka 3 cm x 0,5 cm dan terdapat luka robek pada leher belakang sebelah kiri (tengkuk kiri), luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma benda tajam seperti pisau.

Kemudian, Penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Foto copy Surat permohonan maaf tertanggal 20 Agustus 2019
- Foto copy Surat permohonan maaf

- Foto *handphone*, Sms dan *wahtsaap* isteri korban dengan terdakwa sebelum kejadian.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh majelis hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan. Kemudian saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut.

4. Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu perbuatan terdakwa yang telah melakukan perkelahian dengan menggunakan sebilah pisau terhadap Ramdani alias Dani Bin Yurnalis.

Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian terdakwa menerangkan ahwa pada saat kejadian, yang ada ditempat tersebut hanya terdakwa dan saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis saja.

Kemudian, terdakwa pada keterangannya menerangkan bahwa ketika terjadi pertengkaran mulut di *handphone*, terdakwa sudah memberitahu kepada saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis agar mengingat perjanjian sebelumnya yang mana shabu yang dibeli dengan menggunakan uang patungan tersebut untuk dijual bukan untuk dihabiskan sendiri.

Namun saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis menjadi emosi lalu berteriak di handhopne untuk tunggu di rumah terdakwa karena saksi korban akan datan menjumpai terdakwa membuat perhitungan yang dalam arti terdakwa adalah saksi korban menantang berkelahi dengan terdakwa.

Setibanya di rumah terdakwa, Ramdani alias Dani Bin Yurnalis selanjutnya tiba tiba menyerang terdakwa terlebih dahulu mendatangi dengan mengejar terdakwa dengan membawa kayu broti yang di ujungnya tertancap paku tajam serta mengayunkan kayu broti tersebut ke arah kepala terdakwa berkali-kali akan tetapi terdakwa berhasil mengelak.

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada memegang pisau dan pisau tersebut terletak di belakang jendela rumah terdakwa. Kemudian, terdakwa ditendang oleh saksi dimana terdakwa terpental dan kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dengan maksud untuk terdakwa menghentikan perbuatan saksi korban yang mengejar sekaligus mengayunkan kayu broti yang di ujungnya tertancap paku tajam ke arah kepala terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa melempar batu ke arah saksi korban dan lari ke dalam rumah. Kemudian saksi korban pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan terdakwa yang ketakutan. Selanjutnya terdakwa juga menerangkan bahwa pisau yang terdakwa pakai merupakan pisau milik adik terdakwa yang diberikan kepada terdakwa untuk kenang-kenangan. Dalam keterangannya juga, terdakwa menerangkan bahwa

pisau tersebut berada ditempat tersebut karena terdakwa baru memperbaiki gagang pisau tersebut karena sudah goyang dan dikuatkan kembali.

Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dalam perkara ini.

Kemudian, majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya termasuk dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana yang disinggung dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dan keterangan terdakwa di persidangan.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sendiri diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pertimbangannya majelis hakim menguraikan syarat pokok dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) terdiri dari 2 (dua) hal yakni :

1. Harus ada serangan (*aanranding*)
2. Terhadap serangan ini perlu dilakukan pembelaan diri

Tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri namun suatu serangan haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya “serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of onmidelijk dreigend*)

dan selanjutnya serangan itu harus bertentangan dengan hukum (*wederechtelijk*).

Dalam pertimbangannya juga, majelis hakim menarik rumusan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam uraiannya dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) diantaranya :

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain
3. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu
4. Serangan itu melawan hukum

Lebih lanjut, suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) patut berlaku 3 (tiga) asas diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Subsidiaritas

Yaitu asas yang melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan.

2. Asas Proporsionalitas

Merupakan suatu asas yang melanggar suatu kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain yang dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya.

3. Asas Culpa In Causa

Asas yang berarti barangsiapa dalam situasi darurat dapat dicelakakan kepadanya tetap bertanggungjawab.

Lebih lanjut dalam pertimbangannya, majelis hakim dalam pertimbangannya menguraikan juga tentang apa yang dimaksud dengan serangan yakni merupakan suatu perbuatan yang nyata berlanjut terhadap badan, martabat, atau kebendaan, termasuk di dalamnya perbuatan yang menimbulkan ancaman seketika/langsung terhadap badan, martabat atau kebendaan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis yang sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu menjadi agresif dan kehilangan kontrol diri setelah berjumpa terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) di rumah terdakwa. Kemudian, saksi korban sengaja menyerang terdakwa terlebih dahulu secara tiba-tiba dan cepat ke arah terdakwa dengan menggunakan kayu broti dengan paku tajam tertancap di atasnya mengayunkan kayu broti tersebut ke arah kepala terdakwa. Dengan demikian, terbukti bahwasannya ada serangan yang sengaja dilakukan oleh saksi korban dengan seketika dan secara tiba-tiba mengayunkan kayu broti yang di atasnya tertancap paku tajam ke arah kepala terdakwa baru kemudian terdakwa bertahan dengan maksud terdakwa untuk menghentikan perbuatan saksi korban dengan cara mengayunkan pisau ke arah saksi korban. Sehingga, menyebabkan saksi korban luka-luka sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat *Visum Et Repertum*.

Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) yang mengayunkan pisau ke arah diri saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis sebagai akibat perbuatan saksi korban yang terlebih dahulu menyerang terdakwa secara tiba-tiba dan seketika mengayunkan kayu broti yang telah tertancap paku tajam di atasnya ke arah kepala terdakwa yang dapat saja mengakibatkan luka pada bagian kepala terdakwa bahkan bisa saja menghilangkan nyawa dari terdakwa.

Dengan demikian, perbuatan saksi korban Ramdani alias Dani Bin Yurnalis kepada terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) tersebut maka akan sama resikonya dengan perbuatan terdakwa kepada saksi korban. Maka dengan demikian, hemat majelis hakim perkara ini telah terpenuhi asas proporsionalitas.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, majelis hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur di dalam suatu pembelaan terdakwa. Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwasannya perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar yang menghapus pidananya. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada putusan nomor 224/pid.b/2019/pn prp yang memutus terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana serta melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Majelis hakim mendasari putusannya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Menurut hemat penulis, Majelis hakim pada Pengadilan negeri Pasir Pengaraian telah salah menerapkan hukum / kekeliruan menerapkan hukum yang ada pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa Hendra Effendi alias Hendra Bin Amril Hasan (Alm) telah memenuhi unsur yang di dakwakan oleh Jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua yakni Pasal 351 ayat (2). Dalam persidangan, fakta yang terungkap menjelaskan bahwa unsur barang siapa, dengan sengaja, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dengan didukung alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Prp yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP pada hakikatnya menerangkan suatu tindakan yang disebut dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Terhadap perkara ini, majelis hakim menilai bahwa terdakwa Sdr. Hendra Effendi Bin Amril Hasan (Alm) melakukan tindakan penganiayaan kepada korban Sdr. RAMDANI Als Dani Bin Yurnalis atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*).

B. Saran

1. Pembuktian terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada putusan nomor 224/pid.b/2019/pn prp diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam meneliti berkas perkara sebelum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
2. Saran terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/Pn.Prp yaitu diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga Nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel R. Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abidin, Zainal Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.
- A.S Alam. 2010, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books: Makassar.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana PrenadaMedia Group: Jakarta.
- Komariah E. Sapardjaja. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Alumni, Bandung.
- Marpaung. Ledeng. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung.
- Masriani, Tiena, Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.

PAF. Lamintang, 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Kota Besar.

Siahaan, Monang, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

American Jurisprudence Proof of Facts 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, Westlaw.

Cesare Beccaria, et. al., *International Law: punishment as deterrent or* <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf>, diakses, tanggal, 12 Februari 2020.

E Effendi, 2013, “Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol 1 No. 1, Juni 2013.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

D. Website

<http://id.shvoong.com/exact-sciences/physics/2112632-pengertian-telepon/#ixzz2sYCpIZ2>

<http://onemagicgeneration.blogspot.com/p/pengertian-ilmu-gendam-gendam-adalah.html>

<http://KBBI.web.id/modus>